



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Agama;
 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kristen dan Katolik;
 5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 6. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 7. Penyuluh Agama Kristen dan Katolik;
 8. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Katolik;
 9. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama;
 10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen dan Katolik;
 11. Pengurus dan Pengelola Gereja; dan
 12. Umat Kristen dan Katolik di Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR: SE. 33 TAHUN 2021

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DALAM PELAKSANAAN IBADAH DAN PERINGATAN HARI RAYA NATAL
TAHUN 2021**

A. Pendahuluan

Dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di gereja dan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah dan memperingati Hari Raya Natal Tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Dalam Pelaksanaan Ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 9Kvayg

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja pada Perayaan Natal Tahun 2021.

C. Ketentuan

Perayaan Natal Tahun 2021 pada saat Pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja dengan memberlakukan kebijakan sesuai dengan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
2. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah.
3. Pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021;
 - a. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah keluarga;
 - b. dilaksanakan di ruang terbuka;
 - c. apabila dilaksanakan di gereja, dianjurkan untuk diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja;
 - d. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan
 - e. jam operasional gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja paling lama sampai jam 22.00 waktu setempat.
4. Dalam pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021, pengelola gereja wajib:
 - a. menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
 - b. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
 - c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);
 - d. menyediakan *hand sanitizer* dan sarana mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir di pintu masuk dan pintu keluar gereja;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;



- f. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
 - g. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - h. mengatur jarak antarjemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
 - i. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - j. menyediakan cadangan masker medis;
 - k. melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan;
 - l. menyarankan kepada jemaah yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui untuk beribadah di rumah;
 - m. kotak amal atau kantong kolekte ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;
 - n. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadatan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
 - o. memastikan gereja atau tempat pelaksanaan ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
 - p. tidak mengadakan jamuan makan bersama;
 - q. memastikan pelaksanaan khutbah memenuhi ketentuan:
 - 1) pendeta, pastur, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dengan baik dan benar; dan
 - 2) pendeta, pastur, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.
5. Peserta Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 wajib:
- a. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
 - d. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat celcius);
 - e. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
 - f. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah;
 - g. membawa perlengkapan peribadatan masing- masing; dan



- h. menghindari kontak fisik atau bersalaman.
- 6. Dilarang untuk melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 yang melibatkan jumlah peserta dalam skala besar.
- 7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Kementerian Agama melakukan:
 - a. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan;
 - b. himbauan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara untuk tidak mudik pada Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;
 - c. pemantauan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 di tingkat pusat;
 - c. koordinasi dengan pimpinan kementerian/lembaga, pimpinan TNI/Polri, pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat pusat; dan
 - d. pelaporan hasil pemantauan kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala/sewaktu-waktu.
- 8. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kristen dan Katolik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen dan Katolik, dan Penyuluh Agama Kristen dan Katolik untuk melakukan:
 - a. sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan;
 - b. himbauan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara untuk tidak mudik pada Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;
 - c. pemantauan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 pada instansi pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa serta Badan Usaha Milik Daerah atau Desa;
 - d. koordinasi dengan gubernur, bupati/walikota, camat, lurah/kepala desa, pimpinan TNI/Polri setempat, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah atau Desa, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di tingkat daerah;
 - e. pelaporan hasil pemantauan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi secara berkala/sewaktu-waktu dan berjenjang; dan



- f. pelaporan hasil pemantauan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama secara berkala/sewaktu-waktu.
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melakukan pemantauan tempat ibadah di *rest area* dan tempat perbelanjaan/mall selama Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022.

D. Penutup

1. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2021.
2. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Perayaan Natal Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk memastikan Perayaan Natal Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19 berlangsung secara tertib dan aman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Tembusan:

1. Para Menteri;
2. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Gubernur dan Bupati/Wali Kota; dan
6. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Desa, dan Swasta.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 9Kvayg